



P U T U S A N

NOMOR: 555/PID.SUS/2015/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MASHURI Alias HURI**
Tempat lahir : Kisaran
Umur/Tgl Lahir : 40 Tahun/ 02 April 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Agus Salim Kampung Pasar Lama No. 74 Kelurahan Kesawan Kisaran Timur Kabupaten Asahan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA
2. Nama lengkap : **AMRIZAL MANURUNG Alias IZAL**
Tempat lahir : Kisaran
Umur/Tgl Lahir : 36 Tahun/ 23 Januari 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan SM. Raja No. 47 Kisaran Kec. Kisaran Kabupaten Asahan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA

Para terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Sdr. JEKSON OKTARIO NABABAN, S.H**, Advokat/ Penasihat Hukum yang berkantor di Puri Kampung Baru Blok D No. 23 Rantau Prapat Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhan Batu, yang dihunjuk oleh Majelis Hakim secara prodeo sesuai dengan Penetapan Nomor: 182/Pen. Pid/2015/PN-RAP tanggal 15 April 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik ditahan sejak tanggal 09 Nopember 2014 s/d tanggal 28 Nopember 2014.
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Nopember 2014 s/d tanggal 18 Desember 2014.
3. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Desember 2014 s/d tanggal 07 Januari 2015.
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 08 Januari 2015 s/d tanggal 06 Februari 2015.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 07 Februari 2015 s/d tanggal 08 Maret 2015.
6. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Maret 2015 s/d tanggal 24 Maret 2015;
7. Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 23 Maret 2015 s/d tanggal 21 April 2015.
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 22 April 2015 s/d tanggal 20 Juni 2015;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tahap Pertama, Rantau Prapat sejak tanggal 21 Juni 2015 s/d tanggal 20 Juli 2015;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tahap Pertama, Rantau Prapat sejak tanggal 21 Juli 2015 s/d tanggal 20 Agustus 2015;
11. Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 12 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 10 September 2015;
12. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 11 September 2015 sampai dengan tanggal 09 Nopember 2015;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara banding Nomor 555/PID.SUS/2015/PT.MDN dan surat-surat berkaitan dengan perkara tersebut;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 182/Pid.Sus/2015/PN.Rap tanggal 10 Agustus 2015 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rantau Prapat tanggal 05 Maret 2015 dalam No. Reg. Perkara: PDM-48/RP.RAP.03/2015 yang berbunyi sebagai berikut:



DAKWAAN

Pertama

Bahwa Terdakwa **1. Mashuri Alias Huri** dan Terdakwa **2. Amrizal Manurung Alias Ijal** pada hari Kamis tanggal 06 Nopember 2014 sekira pukul 24.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Nopember 2014 bertempat di sebuah kos-kosan di Jalan Lobusona Kelurahan Ujung Bandar Kec. Rantau Selatann Kab. Labuhan Batu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Rantau Prapat "**Percobaan atau Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa-terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Muhammad Kamil Manullang bersama-sama dengan saksi Alwa Umri Harahap, Serma Eka Sumata, Serka Erwinsyah Ray, Serka Julhanda Karo-karo, Sertu Ismail Tanjung, Sertu Budi Irwanto dan Sertu Ilhamuddin mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa ada seorang laki-laki bernama terdakwa I Mashuri Alias Huri penduduk Kisaran sebagai pengedar narkotika, kemudian saksi-saksi melakukan penyelidikan dan memberitahukan kepada saksi-saksi bahwa terdakwa Mashuri Alias Huri dan terdakwa Amrizal Manurung Alias Ijal sudah berada didalam rumah tepatnya di Jalan Lobusona Kelurahan Ujung Bandar Kec. Rantau Selatann Kab. Labuhan Batu kemudian sekira pukul 23.55 Wib saksi Alwan Umri Harahap menyamar sebagai pembeli shabu-shabu masuk kedalam rumah tersebut dan melihat terdakwa-terdakwa sedang diatas lantai sedangkan saksi Muhammad Kamil Manullang bersama dengan lainnya bersembunyi disekitar lokasi, kemudian saksi Alwan Umri Harahap duduk bersama terdakwa-terdakwa dan terdakwa Mashuri Alias Huri meletakkan 1 (satu) bungkus shabu keatas lantai sambil berkata "*Inilah barangnya (maksudnya shabu)*" dan dijawab saksi Alwan Umri Harahap "*Nanti dulu, testes dulu kita, saja aja Bos*" kemudian terdakwa Mashuri Alias Huri mengeluarkan alat bong dan 1 (satu) bungkus shabu kecil lalu diletakkan diatas lantai, 1 (satu) buah bong dengan pipet, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, timbangan elektrik, timbangan kosong, 1 (satu) buah handphone



merk Mito, 1 (satu) buah handphone merk Asiapone dan uang pecahan seratus ribu dan lima puluh ribu rupiah;

- Kemudian sekira pukul 24.00 Wib saksi Alwan Umri Harahap member kode (menghubungi saksi Muhammad Kamil Manullang dengan missed call) kepada saksi lainnya untuk masuk kedalam rumah, kemudian saksi Muhammad Kamil Manullang masuk kedalam rumah dan saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa-terdakwa, setelah diinterogasi terdakwa Mashuri Alias Huri mengaku bahwa shabu tersebut adalah miliknya dan terdakwa Amrizal Manurung Alias Ijal membantu terdakwa Mashuri Alias Huri menjulkannya, kemudian saksi-saksi membawa terdakwa Mashuri Alias Huri untuk memeriksa mobil Mitsubishi Mirage BK 1204 YR milik terdakwa Mashuri Alias Huri yang diparkir didepan rumah, kemudian saksi-saksi melakukan penggeledahan terhadap mobil tersebut yang disaksikan terdakwa-terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus shabu dibawah bangku yang posisinya dilengketkan dengan menggunakan double tip sejenis solasiban dan plat kendaraan nomor B 1797 TRD, (bahwa plat mobil tersebut ditukar oleh terdakwa Mashuri Alias Huri dengan nomor BK 1204 YT) Terdakwa Mashuri Alias Huri mengakui shabu tersebut diperoleh dari Ijal (DPO) dari Tanjung Balai seharga Rp 8.500.000,- (Delapan juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa-terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Kodim 0209//LB Rantauprapat dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 07 Nopember 2014 sekira pukul 10.00 Wib saksi-saksi menyerahkan terdakwa-terdakwa dan barang bukti ke Polres Labuhan Batu guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa-terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menjualkan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 469/JL.10102/2014 tanggal 08 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh Joko Suhendro, dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut 3 (Tiga) bungkus plastik klip dengan berat bruto 33,82 (Tiga puluh tiga koma delapan puluh dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 7848/NNF/2014 pada hari Kamis tanggal 20 Nopember 2014 yang dibuat oleh pemeriksa Zulni Erma, Deliana Naiborhu, S.Si, Apt yang diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan kesimpulan : bahwa barang bukti berupa 3 (Tiga) plastik klip berisi kristal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dengan berat netto 30 (Tiga puluh) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa Mashuri Alias Huri dan Amrizal Manurung Alias Ijal adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah positif mengandung Methamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **1. Mashuri Alias Huri** dan Terdakwa **2. Amrizal Manurung Alias Ijal** pada hari Kamis tanggal 06 Nopember 2014 sekira pukul 24.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Nopember 2014 bertempat di sebuah kos-kosan di Jalan Lobusona Kelurahan Ujung Bandar Kec. Rantau Selatann Kab. Labuhan Batu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Rantau Prapat "***Percobaan atau Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman***", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa-terdakwa dengan cara sebagai berikut:

– Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Muhammad Kamil Manullang bersama-sama dengan saksi Alwa Umri Harahap, Serma Eka Sumata, Serka Erwinsyah Ray, Serka Julhanda Karo-karo, Sertu Ismail Tanjung, Sertu Budi Irwanto dan Sertu Ilhamuddin mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa ada seorang laki-laki bernama terdakwa I Mashuri Alias Huri penduduk Kisaran sebagai pengedar narkotika, kemudian saksi-saksi melakukan penyelidikan dan memberitahukan kepada saksi-saksi bahwa terdakwa Mashuri Alias Huri dan terdakwa Amrizal Manurung Alias Ijal sudah berada didalam rumah tepatnya di Jalan Lobusona Kelurahan Ujung Bandar Kec. Rantau Selatann Kab. Labuhan Batu kemudian sekira pukul 23.55 Wib saksi Alwan Umri Harahap menyamar sebagai pembeli shabu-shabu masuk kedalam rumah tersebut dan melihat terdakwa-terdakwa sedang diatas lantai sedangkan saksi Muhammad Kamil Manullang bersama dengan lainnya bersembunyi disekitar lokasi, kemudian saksi Alwan

Halaman 5 dari 12 Halaman PUTUSAN NOMOR 555/PID.SUS/2015/PT MDN



Umri Harahap duduk bersama terdakwa-terdakwa dan terdakwa Mashuri Alias Huri meletakkan 1 (satu) bungkus shabu keatas lantai sambil berkata "Inilah barangnya (maksudnya shabu) dan dijawab saksi Alwan Umri Harahap "Nanti dulu, testes dulu kita, saja aja Bos" kemudian terdakwa Mashuri Alias Huri mengeluarkan alat bong dan 1 (satu) bungkus shabu kecil lalu diletakkan diatas lantai, 1 (satu) buah bong dengan pipet, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, timbangan elektrik, timbangan kosong, 1 (satu) buah handphone merk Mito, 1 (satu) buah handphone merk Asiapone dan uang pecahan seratus ribu dan lima puluh ribu rupiah;

- Kemudian sekira pukul 24.00 Wib saksi Alwan Umri Harahap member kode (menghubungi saksi Muhammad Kamil Manullang dengan missed call) kepada saksi lainnya untuk masuk kedalam rumah, kemudian saksi Muhammad Kamil Manullang masuk kedalam rumah dan saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa-terdakwa, setelah diinterogasi terdakwa Mashuri Alias Huri mengaku bahwa shabu tersebut adalah miliknya dan terdakwa Amrizal Manurung Alias Ijal membantu terdakwa Mashuri Alias Huri menjualkannya, kemudian saksi-saksi membawa terdakwa Mashuri Alias Huri untuk memeriksa mobil Mitsubishi Mirage BK 1204 YR milik terdakwa Mashuri Alias Huri yang diparkir didepan rumah, kemudian saksi-saksi melakukan penggeledahan terhadap mobil tersebut yang disaksikan terdakwa-terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus shabu dibawah bangku yang posisinya dilengketkan dengan menggunakan double tip sejenis solasiban dan plat kendaraan nomor B 1797 TRD, (bahwa plat mobil tersebut ditukar oleh terdakwa Mashuri Alias Huri dengan nomor BK 1204 YT) Terdakwa Mashuri Alias Huri mengakui shabu tersebut diperoleh dari Ijal (DPO) dari Tanjung Balai seharga Rp 8.500.000,- (Delapan juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa-terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Kodim 0209//LB Rantauprapat dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 07 Nopember 2014 sekira pukul 10.00 Wib saksi-saksi menyerahkan terdakwa-terdakwa dan barang bukti ke Polres Labuhan Batu guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa-terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menjualkan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 469/JL.10102/2014 tanggal 08 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh Joko Suhendro, dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut 3 (Tiga)



bungkus plastik klip dengan berat bruto 33,82 (Tiga puluh tiga koma delapan puluh dua) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 7848/NNF/2014 pada hari Kamis tanggal 20 Nopember 2014 yang dibuat oleh pemeriksa Zulni Erma, Deliana Naiborhu, S.Si, Apt yang diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan kesimpulan : bahwa barang bukti berupa 3 (Tiga) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 30 (Tiga puluh) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa Mashuri Alias Huri dan Amrizal Manurung Alias Ijal adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah positif mengandung Methamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa-terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rantau Prapat tanggal 14 Juli 2015 No.Reg.Perk: 48/RP.RAP/Euh.2/03/2015, Para terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **1. Mashuri Alias Huri** dan Terdakwa **2. Amrizal Manurung Alias Rizal**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa-terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 14 (Empat belas) Tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) Subsidiair 1 (Satu) Tahun, dikurangi selama terdakwa-terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa-terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (Tiga) bungkus plastik klip berisi narkotika shabu seberat 30 (tiga puluh) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah Handphone Asiafone;
- 1 (Satu) buah Handphone Mito;
- 1 (Satu) bungkus plastik klip;
- 1 (Satu) buah bong dengan pipet;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
- 1 (Satu) unit mobil Mitsubishi Mirage warna putih B 1797 TDR;
- 1 (Satu) lembar STNK B 1797 TDR;

Masing-masing dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa-terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 182/Pid.Sus/2015/PN.RAP, tanggal 10 Agustus 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **1. MASHURI Alias HURI** dan Terdakwa **2. AMRIZAL MANURUNG Alias IJAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Tanpa hak menjual narkotika Golongan I** " sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa-terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : **14 (empat belas) tahun** dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama: **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa-terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa-terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkotika shabu seberat 30 (tiga puluh) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 1 (satu) buah Handphone Asiafone;
 - 1 (satu) buah Handphone Mito;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip;

Halaman 8 dari 12 Halaman PUTUSAN NOMOR 555/PID.SUS/2015/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong dengan pipet;
masing-masing dimusnahkan;
 - Uang Rp 5. 000.000,- (Lima juta rupiah);
dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Mirage warna putih B 1797
TDR;
 - 1 (satu) lembar STNK B 1797 TDR;
masing-masing dikembalikan kepada yang berhak yaitu Ishak;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa-terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca surat-surat:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh MEGAWATI SIMBOLON, S.H Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Rantau Prapat bahwa pada tanggal 12 Agustus 2015, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 182/Pid.Sus/2015/PN.RAP tanggal 10 Agustus 2015;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh SAHARUDDIN, Jurusita pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat bahwa pada tanggal 13 Agustus 2015 permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum para terdakwa;
3. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh MEGAWATI SIMBOLON, S.H, Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 02 September 2015 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum para terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari dihitung mulai tanggal 02 September 2015 sampai dengan tanggal 10 September 2015 sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 182/Pid.Sus/2015/PN.RAP, tanggal 10 Agustus 2015 beserta semua bukti-buktinya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan banding tanggal 12 Agustus 2015 No. 73/Akta.Pid/2015/PN-RAP tetapi tidak mengajukan memori banding sehingga sulit bagi Pengadilan Tinggi untuk mengetahui alasan-alasan atau keberatan Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 10 Agustus 2015 No. 182/Pid.Sus/2015/PN.RAP, namun Pengadilan Tinggi sebagai Pengadilan ulangan tetap akan memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan fakta-fakta dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 10 Agustus 2015 Nomor: 182/Pid.Sus/2015/PN.RAP, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama bahwa terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi dapat mempertahankan dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 10 Agustus 2015 Nomor: 182/Pid.Sus/2015/PN.RAP tersebut;



Menimbang, bahwa para terdakwa pada saat ini sedang menjalani tahanan maka diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa pernah menjalani penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan masa para terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 182/Pid.Sus/2015/PN.RAP tanggal 10 Agustus 2015 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya Para Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari: **SENIN**, tanggal **19 OKTOBER 2015** oleh kami **RUSTAM IDRIS, S.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua Majelis, **BENAR KARO KARO, S.H, M.H** dan **HERU PRAMONO, S.H, M.Hum** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 555/PID.SUS/2015/PT.MDN tanggal 16 SEPTEMBER 2015, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: **JUMAT**, tanggal **23 OKTOBER 2015** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **HERMAN SEBAYANG, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

BENAR KARO KARO, S.H, M.H

ttd

RUSTAM IDRIS, S.H

ttd

HERU PRAMONO, S.H, M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

ttd

HERMAN SEBAYANG, S.H

Untuk Salinan Sesuai dengan Aslinya

WAKIL PANITERA

HAMONANGAN RAMBE, S.H, M.H

NIP. 19610901 198303 1 004